

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 461/Pid.B/2015/PN.GSK TENTANG PENODAAN AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk

Tindak pidana penodaan agama ini terjadi ketika Nanang Kurniawan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, yang *locus delicti* berada di PT. Pradipta Perkasa Makmur Gresik, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Bentuk penodaannya dengan membuat desain alas sandal dengan motif kaligrafi yang di dalamnya terdapat lafadz Allah. Setelah produksi selesai, sandal tersebut dipasarkan di beberapa kota dan provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjadi ramai diperbincangkan di masyarakat dan Media Sosial Facebook berkenaan dengan sandal yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”.¹

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan bahwa Nanang Kurniawan telah melanggar Pasal 156a huruf a KUHP yang berbunyi:²

¹ Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk, 9.

² Andi Amzah, *KUHP dan KUHPA...* 63.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. Dengan maksud agar supaya orang yang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama dengan menyatakan sebagai berikut:³

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Kurniawan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanang Kurniawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hakim menyatakan bahwasanya Nanang Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama dikarenakan Nanang Kurniawan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 156a KUHP. Di samping itu juga dapat dilihat dari dua aspek yakni:

³ Ibid, 56

a. Aspek tindak pidana

Nanang Kurniawan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP, yaitu sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah terdakwa Nanang Karuniawan maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Nanang Kurniawan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik

2) Dengan Sengaja

Unsur sengaja oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan di depan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a KUHP, maka kesengajaan pelaku juga harus ditujukan terhadap unsur-unsur berikutnya dalam pasal tersebut.⁴ Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa “dengan sengaja” diartikan Nanang Kurniawan yang seorang muslim menginsyafi atau mengerti sendiri mengunduh (*mendownload*) gambar *ornament* kaligrafi dari hasil pencarian google di internet adalah motif kaligrafi arab yang dijadikan alas sandal merk Glacio 2079, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikehendaki tentulah

⁴ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik khusus; Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara...* 477.

diketahui oleh terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 3) Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya Nanang Kurniawan mendesain alas sandal dari gambar kaligrafiyang di dalamnya terdapat lafaz ”Allah” yang kemudian desain tersebut disetujui oleh Liem Long Hwa agar segera diproduksi. Setelah sandal merk Glacio beredar di masyarakat, kemudian menjadi ramai di perbincangkan oleh masyarakat dan di Media Sosial Facebook berkenaan dengan sandal merk Glacio yang alas kakinya ada tulisan arab berlafaz “Allah”.

Berdasarkan keterangan Ahli Solehudin pada pokoknya menerangkan bahwa dalam permasalahan sandal ada lafal Allah itu sudah termasuk unsur pasal 156 a KUHP, bersifat permusuhan terhadap umat islam dan itu merupakan lambang tidak boleh dibuat mainan, bersifat permusuhan dan penodaan. Bahwa sudah termasuk melakukan perbuatan dengan perasaan sudah beredar di muka umum yaitu ada lafal Allah di sol sandal. Bahwa maaf dan memaafkan itu bersifat negoisasi. Pertanggungjawaban dalam

permasalahan ini bersifat personal bukan badan hukum yang nyata-nyata melakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur yang tersebut di atas, itu berarti bahwa di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan:⁵

- a. Bahwa pelaku telah “menghendaki” mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.
- b. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum.
- c. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan yang ia keluarkan itu sifatnya bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan.
- d. Bahwa pelaku “mengetahui” perasaan bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan itu telah ditujukan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 156a merupakan alternatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Jika dicermati perumusan pasalnya dan juga

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*,..207.

maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama*, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan *kedua* dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penodaan agama dapat dikenakan Pasal 156 KUHP.⁶

b. Aspek sanksi

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:⁷

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa telah mencederai umat muslim.

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa telah meminta maaf kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik dan melalui media cetak maupun elektronik serta Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kab. Gresik telah memberikan maaf;

⁶ Dangin Purian, “*Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP)*”, <https://http716.wordpress.com/2016/11/21/aspek-hukum-pidana-penistaan-agama-pasal-156-kuhp-dan-pasal-156a-kuhp/>, diakses pada tanggal 25 April 2017.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk, 56.

- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga di harapkan di kemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Poin yang paling penting dari keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas adalah karena Nanang sudah meminta maaf sesuai dengan permintaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik dan yang bersangkutan pun sudah memberikan maaf. Hal ini terbukti dengan dihadapkannya 10 bukti surat permohonan maaf yang terlampir dalam nota pembelaan/pledoi dalam persidangan oleh tim penasehat hukum Nanang.⁸

Selain itu, alasan Majelis Hakim memutuskan demikian adalah karena saat Nanang mendesain alas sandal dari gambar kaligrafi tersebut, Nanang mengambil kaligrafi tulisan arab dari internet dan maksud terdakwa memberikan perubahan dan penambahan pada desain alas sandal yang dibuat tersebut adalah supaya tidak terlihat sama persis dengan kaligrafi aslinya. Akibat dari perbuatan tersebut, korban yang dalam hal ini umat Islam dan bangsa Indonesia merasa dirugikan karena bangsa indonesia adalah bangsa yang percaya pada tuhan dan sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip toleransi antar pemeluk agama.

Namun dalam hal ini, Majelis Hakim melihat bahwa Nanang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini dibuktikan

⁸ Putu Mahendra, *Wawancara*, Gresik, 8 Mei 2017

dengan terdakwa sudah meminta maaf sesuai dengan permintaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Gresik dan dihadapkannya 10 bukti surat permohonan maaf yang terlampir dalam nota pembelaan/pledoi dalam persidangan oleh tim penasehat hukum Nanang, dan yang bersangkutan pun sudah memberikan maaf.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dinilai sudah tepat dan lebih cenderung kepada pertimbangan sosiologis yang berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan. Dengan kata lain, hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia,

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pid.B/2015/PN.GSK

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Nanang Kurniawan termasuk dalam jarimah *riddah* atau murtad. Makna *riddah* adalah putusnya Islam dengan niat, ucapan, atau perbuatan, dimana sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menghormati agama Islam, tidak

menghina, atau menggugat sesuatu darinya. Oleh karena itu, tidak seorangpun diperbolehkan menggugat agama ini atau merendahnya. Tidak boleh pula membicarakannya dengan perkataan yang mengandung unsur penghinaan, olok-olok atau ejekan. Setiap apa yang merupakan *olok-olok* atau *cemoohan*, maka itu merupakan kekufuran dan dapat mengkafirkan pelakunya.⁹

Adapun yang memperkuat bahwa tindak pidana penodaan agama termasuk dalam jarimah *riddah* adalah *riddah* dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. *Riddah* dengan perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dengan menganggapnya boleh atau tidak haram, baik ia melakukannya dengan sengaja atau tidak dalam melecehkan Islam. Contohnya seperti melecehkan urusan agama baik berupa perkara wajib atau perkara sunnah, atau mempermainkan atau menghina, atau melemparkan mushaf Al-Qur'an ke tempat kotor, atau mengiinjak-nginjaknya sebagai bentuk merendahkan dan penghinaannya padanya.¹⁰ Dalam perkara ini, Nanang Kurniawan telah melakukan penodaan agama dengan cara mendesain alas sandal dengan kaligrafi Al-Qur'an surat Al-Ikhlâs yang di dalamnya terdapat lafal Allah.

Disamping itu, Nanang Kurniawan adalah seorang muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimim dan hidup di negeri kaum muslimin, ia mendengar

⁹ Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...*196

¹⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim: Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim...*895.

Al-Qur'an, mendengarkan hadits-hadits dan ucapan para ulama. Pengakuan Nanang atas ketidaktahuannya perihal mendesain alas sandal dengan kaligrafi surah Al-Ikhlâs yang di dalamnya terdapat lafadz Allah merupakan bentuk melecehkan agama, tidaklah dapat dimaklumi. Lain halnya jika Nanang hidup di suatu negeri yang terisolir dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak ditemui di dalamnya kecuali orang-orang kafir. Maka Nanang dimaklumi ketidaktahuannya.¹¹

Hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *hadd*. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad sedangkan hatinya tetap beriman, maka dalam keadaan itu dia tidak akan dihukum murtad.¹² Seseorang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertaubat. Kesempatan untuk bertaubat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan.

Apabila hukuman pokok gugur karena taubat maka hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia bertaubat dan perbuatan baiknya

¹¹ Shalih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Jaga Agamamu Jangan Sampai Murtad Tanpa Sadar...* 28.

¹² Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam...* 73.

sudah kelihatan.¹³ Adapun hukuman tambahan yang dikenakan kepada orang murtad ada dua macam, yaitu penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf*.

Dalam tindak pidana penodaan agama yang dilakukan terdakwa Nanang Kurniawan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. Penerapan hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana penodaan agama yang dilakukan terdakwa Nanang Kurniawan dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam, hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang.¹⁴ Sanksi *ta'zir* ditetapkan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan.¹⁵

Dalam perkara ini, hakim menilai terdakwa Nanang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal ini tentu saja menggugurkan

¹³ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*... 130.

¹⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*... 259.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*... 1603.

hukuman *hadd riddah* yaitu hukum bunuh beralih menjadi hukuman pengganti, yaitu *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut.

Hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan seperti tersebut di atas adalah hukuman *ta'zir* penjara. Hal ini dikarenakan hukuman ini dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya- menurut pertimbangan kemaslahatan- dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Dengan demikian bahwa hukuman *ta'zir* penjara pada tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Nanang Kurniawan pada putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor putusan 461/Pid.B/2015/PN.Gsk. dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam.